



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR : 60 /PDT/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL HARIS Bin LUREN Bin HARUN Bin HAMIT, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Satui Timur, 21-08-1969, Alamat Desa Dandang RT 001 Kecamatan Pandih Batu memilih domisili di kantor kuasanya dalam hal ini juga bertindak untuk :

1. Diri sendiri, (Bukti P-1)
2. Selaku dari ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dan karenanya untuk mewakili para ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dalam hal ini memilih berdomisili hukum di tempat kuasanya tersebut diatas.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. JUNAIDI AKIK, SH. MM. M.Si dan M. NAWAWI HASBY MAHBARA, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MZ.Akik & Associates, beralamat di Jl. RTA.Milono KM.5,8 Nomor 105 Palangka Raya dan Kantor Perwakilan di Jalan Darung Bawan RT.02.Pulang Pisau Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 02/2017/SK/PN Kik tanggal 18 Januari 2017;

MELAWAN

1. DAMANG KEPALA ADAT DAYAK KACAMATAN PANDIH BATU (SRI RAHAYU,SE) beralamat di Jalan Pembangunan RT 01 Pangkoh sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/III/DKA/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 11/2017/SK/PN Kik;

2. SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT DAYAK KECAMATAN PANDIH BATU (MARDARIUS, S.Pd) beralamat di Jalan Sangkalemu RT 03 Pangkoh Hulu sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir

Hal.1 dari 36 Hal.Putusan No. 60/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/IV/DKA/2017 tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 13/2017/SK/PN KIk;

3. PEMERINTAH R.I Cq MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq BUPATI PULANG PISAU Cq CAMAT PANDIH BATU Cq .KEPALA DESA DANDANG (SYARPANI) beralamat di Jalan Patih Rumbih RT 02 Desa Dandang untuk selanjutnya disebut TERBANDING III semula TERGUGAT III;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/DD/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 10/2012;

4. ABDUL HASAN BIN JALIL beralamat di Jalan Maliyo Gang Alvokat RT 11 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat ini berada di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

5. NIRWAN PURBA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V;

6. HADI KUSUMA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;

7. SURIADI SY Bin SYARKAWI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;

8. ABAS Bin MUKMIN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;

9. BENNY MURDAN/ELBI Bin HASAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;

10. KAMSI AH Binti SUKMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING X semula TERGUGAT X;

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. KAMRANI Bin ALI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XI semula TERGUGAT XI;

Dalam hal ini Tergugat V, VI, VII, X dan XI memberikan kuasa khusus kepada ISMAIL, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum ISMAIL SH & REKAN yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 16 Maret 2017 Nomor 07/2017/SK/PN Kik;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 2 Nopember 2017 Nomor : 60 /Pen.PDT/2017/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Nopember 2017 Nomor : 60/Pen.PDT/2017/PT.PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Telah membaca pula berkas perkara Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Kik, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada tanggal 18 Januari 2017 dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Kik telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ahli waris almarhum Luran Bin Harun bin Hamit sebagai Penggugat adalah atas nama segenap ahli waris almarhum Luran Bin Harun bin Hamit. Atas sebidang tanah ukuran panjang 10.200 depa (17.340 meter) x lebar sayap kanan 250 depa (425 meter) dan sayap kiri 150 depa (255 meter) yang memiliki dokumen otentik (**bukti P.2**); Dan oleh TERGUGAT I bidang tanah tersebut dengan panjang kurang lebih 18.000 meter x lebar 578 meter dengan luas kurang lebih 10.404.000 meter kwadrat (104,4 hektar) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor.16 Tahun 2008 menerbitkan Surat Keterangan

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Adat (SKT-A) Nomor:593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 tergugat I tanpa dan/atau tidak memiliki dokumen yang sah sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) kepada tergugat IV, diatas bidang tanah milik penggugat. (**Bukti P .3**);

2. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum para tergugat atas gagalnya TERGUGAT I memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kepastian Hukum Adat di desa dan selaku Pemangku Adat, mempertahankan tatanan kehidupan sosial masyarakat Adat yang didasari Perdamaian Adat Tumbang Anoi Tahun 1928,yang seharusnya didukung oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Damang dan Sekretaris Damang memberikan contoh yang baik di masyarakat dalam upaya mendamaikan warganya;

II. FAKTA HUKUM

- a. Bahwa Penggugat memiliki bidang tanah dengan ukuran Panjang kurang lebih 10.200 depa (17.340 meter) lebar sayap kanan kurang lebih 250 depa (425 meter) dan sayap kiri kurang lebih 150 depa (255 meter) dan luas keseluruhan kurang lebih.11.791.200 meter kwadrat atau 1.179,12 Hektar yang terletak di Desa Dandang Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau merupakan tanah warisan dari almarhum Luran Bin Harun bin Hamit berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Hak (**Bukti P.2**);
- b. Bahwa Tanah tersebut diatas memiliki dokumen surat surat sebagai alas hak sebagai berikut:
 - i. Surat ijin penyambungan Sungai dari Camat Hernal Dehen,BA kepada Luran bin Harun Bin Hamid tanggal 12 Mei 1978 (**Bukti P.4**);
 - ii. Surat Keterangan Pengakuan Hak atas tanah yang dibuat tanggal 10 Maret 1979 oleh Luran Bin Harun diketahui oleh Kepala Kampung Dandang (Hamud Said), Camat Pandih Batu (Hernal Dehen,BA), Kepala Handel Dandang Kecil (Tabrani) dan Kepala Handel Sungai Puting (Sani bin Asin) (**Bukti P.2**);
 - iii. Keputusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 3/Pts.Pdt.G/1979/PN.K.Kp.tanggal 11 April 1979; (**buktiP.5**);
 - iv. Surat tentang Asal Usul Handel Dandang Besar :
 1. Pada tahun 1911 seorang warga keturunan Tionghoa bernama Thio Tjang Bi membuat tatah sepanjang 3.000 depa (5.100 meter) yng terletakdi Desa Dandang yang sekarang disebut Sei Dandang Besar (**Bukti P.6**);

Hal. 4 dari 36 Hal.Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tahun 1928 Thio Tjang Bi menjual Tatah Sei Dandang tersebut kepada Harun bin Hamit seharga Rp.100,- (Seratus Rupiah) (**Bukti P-7**);
3. Pada tahun 1978 Luran Bin Harun Bin Hamit membuat penyambungan Sei Dandang Besar (eks tatah Thio Tjang Bi) sepanjang 10.200 depa yang telah diberikan ijinnya oleh camat Pandih Batu Sdr.Hernal Dehen, BA (**bukti P-2**) dengan cara membuat tabukan dengan mengupah orang lain (**bukti P.7a**);
- c. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat di atas tanah Penggugat oleh Tergugat I diterbitkan Surat Keterangan Tanah Adat Nomor: 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 (**Bukti P.3**);
- d. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 Penggugat diundang oleh Kepala Desa Dandang untuk hadir pada tanggal 3 Oktober 2016 di Balai Desa Dandang sehubungan dengan Surat Tergugat IV tanggal 23 September 2016 (**Bukti P-8**) dan Berita Acara Rapat Musyawarah permasalahan Tanah Sei Dandang tanggal 3 Oktober 2016 dipimpin oleh Sekretaris Desa (an.Ali) bersama dengan kepala Desa, perangkat desa yang dihadiri juga oleh Tergugat I dan Tergugat IV serta Mantir I (an Syahrani) dalam acara penyelesaian permasalahan Sei Dandang dan oleh Sekdes meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan dukumen keterangan Sungai dan tanah Sei Dandang kepada Tergugat III, namun Penggugat menolak, memberikan dokumen dimaksud dan meminta waktu selama 1 (satu) minggu untuk berunding dengan keluarga sebagai ahli waris atas hal tersebut (**bukti P.9**);
- e. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 Kepala Desa Dandang dengan Surat Nomor 02/P/DD/X/2016 perihal pelimpahkan Sengketa oleh Kepala Desa Dandang kepada Damang Kecamatan Pandih Batu dengan tidak memberikan waktu permintaan Penggugat sebagaimana huruf (d) di atas dipimpin oleh Tergugat III (Syarpani) selaku Kepala Desa Dandang memutuskan secara sepihak dengan mengabaikan permintaan Penggugat yang meminta waktu selama 1 (satu) minggu untuk berunding dengan keluarga sebagai ahli waris atas hal tersebut (**Bukti P.10**);
- f. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 Tergugat I mengundang Penggugat untuk hadir dalam persidangan pada Rabu tanggal 5 Oktober 2016 (**Bukti P-11**) tersebut diatas untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan dan pada saat rapat tersebut Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dan semua dokumen surat surat tentang hak Penggugat atas tanah tersebut telah disampaikan namun tidak dihiraukan oleh Tergugat II

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MARDARIUS,S.Pd) dan langsung diputus veto oleh Tergugat I(Sri Rahayu ,SE) **Bukti P.12** dan **/bukti P.13 visual**);

- g. Bahwa dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa atas tanah tersebut telah ada Keputusan dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 3/Pts.Pdt.G/1979/PN.K.Kp.tanggal 11 April 1979 adalah milik Penggugat, namun dinyatakan oleh Pimpinan Rapat pada waktu itu (Tergugat II/Sekretaris Damang) bahwa putusan pengadilan itu meragukan keabsahannya karena tidak ada materai dan tanda tangan hakim hanya ditandatangani oleh panitera yang didengar oleh peserta rapat (**Bukti rek video, P.13**);
- h. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan SKT-A tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor.16 Tahun 2008 Jo Perda Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Jo.Peraturan Gubernur Kalteng No.4 Tahun 2012: Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (4,5 dan 6) menyatakan :
- Ayat (4) berbunyi : "Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) adat dan Hak-hak adat diatas tanah wajib mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :
 1. bukti tertulis terdahulu (kalau ada);
 2. Bukti Penguasaan fisik;
 3. Bukti Saksi;
 4. Bukti Pengakuan yang bersangkutan
 5. Berita Acara hasil kerapatan Mantir perdamaian adat
 - Ayat (5) berbunyi : " Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa pertimbangan sebagaimana pada ayat (4) telah terpenuhi,maka Damang Kepala Adat **WAJIB** mengumumkan secara tertulis **selama 21 (dua puluh satu) hari**";
 - Ayat (6) berbunyi : "Setelah selesai masa pengumuman sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dan tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain maka Damang Kepala Adat dapat menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) adat dan hak hak adat diatas tanah".
- i. Bahwa Dokumen tertulis/surat sebagai dasar Tergugat I menerbitkan SKTA mempunyai kejanggalan, yaitu:
1. Surat Keterangan Waris dari Tergugat IV s/d XI dibuat pada tanggal 27 Agustus 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan 3 orang Mantir Adat Pangkoh.

Hal. 6 dari 36 Hal.Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Berita Acara Rapat di Desa Dandang tertanggal 3 Oktober 2016 dan Berita Acara Rapat di Kademangan tertanggal 5 Oktober 2016;

3. Prosedure pembuatan SKTA tidak mengacu pada hasil rapat tertanggal 3 Oktober 2016 di kantor Desa Dandang bahwa Penggugat meminta keputusan ditunda selama 1 minggu namun diabaikan oleh Tergugat III dan surat tersebut dilimpahkan ke Kademangan. Tergugat I mengundang Penggugat untuk rapat penyelesaian sengketa tanah pada tanggal 5 Oktober 2016 di Kademangan Kecamatan Pandih Batu. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Tergugat I langsung memveto dengan mengabaikan Keputusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 3/Pts.Pdt.G/1979/PN.K.Kp. tanggal 11 April 1979. Sehingga Penggugat menyatakan untuk mengadu ke ranah hukum (**bukti P.12**);

j. Bahwa oleh Mantir 2 an.Badut, Mantir 3 an.Abdulrahman dan Ketua BPD Desa Dandang an.Bakhtiar serta sdr.Talka Ketua Handel Sei Saka Puting yang berbatasan telah mencabut tanda tangan yang bersangkutan pada surat-surat yang berkaitan dengan terbitnya Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A), nomor: 593.3/ 12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 An. Abdul Hasan Jalil (Tergugat IV) oleh Damang (Sri Rahayu, SE) tergugat I (**Bukti P.14;P-15;P-16;P-17**).

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Damang dan Sekretaris Damang adalah seorang panutan yang selalu mengayomi warganya dengan arif dan bijaksana dalam melaksanakan tugasnya membawa masyarakat adat untuk keamanan dan kenyamanan "**belum bahadat**"

- Pelanggaran ketentuan Perda Provinsi Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008, pasal 25 ayat 3
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (4,5 dan 6)
- Keberadaan Surat Resmi yang Cacat Hukum (telah dicabut sebagian penanda tangan surat);

2. Bahwa perbuatan TERGUGAT I menanda tangani dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) nomor: 593.3/ 12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016, An. Abdul Hasan Jalil (Tergugat IV) adalah **perbuatan melawan hukum** dan SKTA yang diterbitkan adalah Cacat Hukum.

3. Pasal 28 d ayat [1] UUD 1945, yang menentukan: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat IV tidak dapat menunjukkan surat otentik bukti kepemilikan tanah sengketa yang dijadikan dasar oleh Damang menerbitkan Tanah sengketa sebagai tanah adat.
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dengan secara sengaja mengabaikan surat nomor 23/KH-MZA/X/Umum.Pulpis, tertanggal 10 Oktober 2016 dan Somasi nomor 27/KH-MZA/XI/Umum.Pulpis tertanggal 11 Nopember 2016 serta surat nomor 29/KH-MZA/I/2017.Umum.Pulpis tertanggal 05 Januari 2017. **(bukti-P-18;P-20;P-21);**
6. Bahwa Tergugat III, juga secara sengaja mengabaikan Somasi nomor 24/KH-MZA/XI/Umum.Pulpis tertanggal 17 Oktober 2016. **(Bukti P-19);**
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III juga dengan sengaja mencaplok /merampas tanah yang telah ada Keputusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 3/Pts.Pdt.G/1979/PN.K.Kp.tanggal 11 April 1979. **(Bukti P-5);**
8. Bahwa terhadap bidang tanah yang diklaim oleh Tergugat IV s/d Tergugat XI batas yang diklaim sepanjang 18.000 meter diantaranya sepanjang 2.500 meter adalah tanah warga masyarakat Desa Dandang yang telah memiliki surat pernyataan tanah sejak tahun 2006 hingga Tahun 2016 yang diketahui oleh;
 - a. Camat Pandih Batu pada Tahun 2006 oleh Camat Kusuma Uji, SE dan Kepala Desa Dandang Rahmadi,
 - b. Tahun 2007 s/d 2012 oleh Camat H.Supardi, Sos dan Kepala Desa Dandang Rahmadi;
 - c. Tahun 2014 oleh Camat Suli H.MM dan Kepala Desa Dandang Rahmadi;
 - d. Tahun 2015 oleh Camat Apriansyah, SE.Msi dan Kepala Desa Dandang Rahmadi;
9. Dalam sket kasar gambar yang diklaim oleh Tergugat IV adalah berbatas di Jalan Raya Lintas Palangka Raya-Pulang Pisau-Bahaur, padahal pembuatan jalan tersebut dibuat pada tahun 1997 rintisan badan jalan, dan pernyataan Tergugat tersebut tidak sesuai fakta di lapangan, dan hal ini hanya rekayasa Tergugat IV apabila dibandingkan dengan historis tanah yang dimiliki oleh Penggugat **(Bukti P-2 s/d P-8);**
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dalam menerbitkan SKTA adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009;
11. Bahwa Tergugat III telah merekayasa surat berita acara hasil pemeriksaan tanah adat tertanggal 14 Maret 2015 yang menjadi pedoman Tergugat I

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A), nomor: 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016, An.Abdul Hasan Jalil. Sedangkan Tergugat III pada tanggal 14 Maret 2015 belum menjabat menjadi Kepala Desa Dandang.

12. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka selayaknya TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah melakukan **perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad]**.

13. Bahwa karenanya, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

14. Bahwa Kelalaian dan kesengajaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI hingga menyebabkan terjadinya sengketa tanah ini menyebabkan Pengugat Kehilangan waktu bekerja untuk mencari nafkah dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam perkara ini dan ditambah dengan tekanan moril yang tidak terhingga yang kadang kala mendapat ancaman teror dari pihak yang tidak bertanggung jawab atas sengketa tanah ini melalui SMS yang dikirim dari Nomor : 085248617921 (Transkrip SMS Bukti P.22).

IV. KERUGIAN PENGUGAT .

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;
2. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 350.000.000 (terbilang: Tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, secara materiil PENGUGAT juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena tidak dapat bekerja secara normal mencari nafkah tumpuan bagi penghidupan PENGUGAT. Pemenuhan biaya kebutuhan hidup PENGUGAT jelas menjadi hilang. Karena itu dengan mendasarkan pada

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PENGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp 12.000.000 (terbilang : dua belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

4. Bahwa selain kerugian-kerugian di atas PENGUGAT juga harus mengeluarkan biaya jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah); sehingga kerugian yang diderita oleh Pengugat dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
Hasil kerja pengugat sehari hari	Rp.100.000/per hari x 30 hari x 4 bulan	Rp. 12.000.000
Biaya immaterial	Rp.350.000.000	Rp.350.000.000
Biaya membayar jasa pengacara	Rp.100.000.000.-	Rp.100.000.000
Jumlah Kerugian		Rp.462.000.000

3. Bahwa selain itu menurut hemat PENGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
4. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan.
5. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik PARA TERGUGAT berupa :
- Sebidang tanah yang terletak di Jl. Pembangunan RT.01 Pangkoh Hulu berikut bangunan yang ada di atasnya milik TERGUGAT I ;
 - Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sangkalemu RT 03 Pangkoh Hulu milik TERGUGAT II;

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Sei Dandang Kecil masuk lingkungan RT 02 Desa Dandang Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau TERGUGAT III;
- Sebuah Kendaraan roda 4/mobil Merk Honda dengan plat nomor milik TERGUGAT IV;
- Sebidang tanah kebun kelapa terletak yang terletak di Sei Dandang Kecil masuk lingkungan RT 02 Desa Dandang Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau milik TERGUGAT V;
- Sebidang tanah pekarangan dan rumah yang terletak di Jalan Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau milik TERGUGAT VI;
- Sebidang tanah pekarangan rumah penggilingan padi yang terletak Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau milik TERGUGAT VII;
- Sebidang tanah pekarangan dan rumah yang terletak Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau milik TERGUGAT X
- Sebidang tanah kebun Kelapa yang terletak di Sei Dandang Kecil masuk lingkungan RT 02 Desa Dandang dan tanah pekarangan serta rumah yang terletak Desa Dandang RT.01 kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau milik TERGUGAT XI

6. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Adat nomor: 593.3/12/III/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016, An.Abdul Hasan Jalil adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan semua dokumen Surat yang digunakan sebagai dasar penerbitan SKTA oleh Tergugat I yang berasal dari Para Tergugat II dan Tergugat IV adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII,

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, yakni sebesar Rp. 462.000.000 (Empat Ratus Enam Puluh Dua juta Rupiah), dengan perincian:
 - a. Immateriil sebesar Rp. 350.000.000
 - b. Materiil sebesar Rp 12.000.000
 - c. Jasa pengacara sebesar Rp 100.000.000;
6. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.1.000.000/ setiap hari keterlambaan memenuhi keputusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya -*ex aequo et bono*-;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut

Sebagaimana dalam surat gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa materi dari gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dalam posisinya dinyatakan bahwa Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 an. ABDUL HASAN JALIL tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (3) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (4), (5) dan (6), namun pada akhirnya permasalahan tersebut akan berujung pada permohonan Penggugat untuk menyatakan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 an. ABDUL HASAN JALIL adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ;

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 tentang pemberian keterangan tentang kepemilikan hak atas tanah adat kepada Pemilik Tanah Adat an. ABDUL HASAN JALIL oleh Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, yang letak tanahnya di Sungai RT. 05 Desa Dandang, Kedamaian Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, ukuran tanah panjang 8.000 (delapan ribu) meter, lebar 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) meter, dengan luas 10.404.000 M² (sepuluh juta empat ratus empat ribu meter persegi) = 1.040,4 Hektar, dengan batas-batas : utara : tanah perbatasan Handel dandang Kecil an. Tambrini, timur : Jl. Lintas Provinsi, selatan : tanah perbatasan Sei Puting an. Talka, barat : perbatasan tanah Kecamatan Sebangau, penggunaan tanah untuk pertanian, perkebunan, jenis tanah adat : milik bersama an. Abdul Hasan Jalil, riwayat tanah adat merupakan warisan tahun 1943, berdasarkan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tertanggal 27 Agustus 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat No. 593.3/050/VIII/DKA/AG/2016, maka Surat Keterangan Tanah Adat Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 sebagai bukti Kepemilikan dan Pengakuan Hak menurut Hukum Adat Dayak Setempat adalah telah sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah jo. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (**Bukti T.I.1**), yang berbunyi :

“ Damang Kepala Adat mempunyai hak dan kewenangan sebagai berikut : d). menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat diatas tanah “,

Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) (**Bukti T.I.2**), yang berbunyi :

(1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahan merupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupun pengalihan kepemilikan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa / Kelurahan dan Kecamatan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang Kepala Adat ;

Dan Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi :

- 4) Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah, wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bukti tertulis terdahulu (kalau ada) ;
 - Bukti penguasaan fisik ;
 - Bukti saksi ;
 - Bukti pengakuan yang bersangkutan / Surat Pernyataan ;
 - Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

Karena penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 tentang pemberian keterangan tentang kepemilikan hak atas tanah adat kepada Pemilik Tanah Adat an. ABDUL HASAN JALIL oleh Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau adalah atas permohonan Tergugat IV ABDUL HASAN JALIL pada tanggal 27 Agustus 2016 kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Dandang untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dengan mencantumkan bukti berupa Surat Keterangan Para Ahli Waris tertanggal 27 Agustus 2016, dan atas hal tersebut maka Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Dandang Kecamatan Pandih Batu menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat No. 593.3/050/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 14 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yakni SYAHRANI, ABDUL RAHMAN dan BADUT, S.Pd., yang menurut aturan wajib disahkan oleh Tergugat I selaku Damang Kepala Adat ;

Bahwa oleh karena Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau diangkat oleh Bupati Pulang Pisau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 88 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 beserta lampiran tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau (**Bukti T.I.3**), maka Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) a quo diterbitkan oleh

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau merupakan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual serta final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata usaha Negara (vide : Pasal 53 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Bahwa Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, setelah membaca dan memperhatikan Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan dari :

1. TALKA sebagai saksi batas sebelah selatan pada SKT-A an. Abdul Hasan bin Jalil tanggal 14 Nopember 2016 ; **(Bukti T.I.4)**
2. BADUT, S.Pd sebagai Mantir Adat Desa Dandang pada SKT-A an. Abdul Hasan bin Jalil tanggal 24 Nopember 2016 ; **(Bukti T.I.5)**
3. ABDUL RAHMAN sebagai Mantir Adat Desa Dandang pada SKT-A an. Abdul Hasan bin Jalil tanggal 25 Nopember 2016 ; **(Bukti T.I.6)**
4. BAHTIAR selaku Ketua BPD Desa Dandang pada SKT-A an. Abdul Hasan bin Jalil tanggal 26 Nopember 2016 ; **(Bukti T.I.7)**

Kemudian Tergugat I memutuskan “ mencabut / membatalkan “Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Milik Bersama an. ABDUL HASAN JALIL Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016. Sehingga terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2016, Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Milik Bersama an. ABDUL HASAN JALIL Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 tidak berlaku lagi ; **(Bukti T.I.8)**

Bahwa dalam suatu pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara tentang permohonan pembatalan suatu Surat keterangan yang merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, terlebih dahulu akan melalui tahapan pembuktian untuk menguji apakah ada perbuatan melawan hukum ataupun apakah terdapat kesalahan prosedur dalam penerbitan dan pencabutan dari suatu surat keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sehingga dengan demikian walaupun dalam gugatannya Penggugat menyatakan materi gugatan dalam perkara a

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan diatas, sehingga eksepsi mengenai kewenangan mengenai mengadili secara absolut dalam perkara a quo mohon kiranya diterima oleh Majelis hakim dan haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Klk.

II. Dalam Eksepsi Prosesual Diluar Kompetensi

A. Exeption Error in Persona

Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Tergugat I SRI RAHAYU, S.E., selaku Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, yang berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah jo. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang berbunyi :

“ Damang Kepala Adat mempunyai hak dan kewenangan sebagai berikut :
d). menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat diatas tanah “,

Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

(1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahan merupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupun pengalihan kepemilikan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah ;

(2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa / Kelurahan dan Kecamatan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang Kepala Adat ;

Dan Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi :

4) Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah, wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bukti tertulis terdahulu (kalau ada) ;

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti penguasaan fisik ;
- c. Bukti saksi ;
- d. Bukti pengakuan yang bersangkutan / Surat Pernyataan ;
- e. Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

Bahwa ketika pada tanggal 27 Agustus 2016, Tergugat IV Abdul Hasan Jalil mengajukan permohonan kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Dandang untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dengan mencantumkan bukti berupa Surat Keterangan Para Ahli Waris tertanggal 27 Agustus 2016 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat No. 593.3/050/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 14 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yakni SYAHRANI, ABDUL RAHMAN dan BADUT, S.Pd. **(Bukti T.I.9)**

Maka secara hukum, Penggugat seharusnya menarik Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Dandang Kecamatan Pandih Batu sebagai Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menariknya sebagai Tergugat sehingga dapat dikatakan gugatan ini kurang pihak. Karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima ” ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat ”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No. 60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Exceptio Obscur Libel

Bahwa permohonan Penggugat haruslah tidak dikabulkan karena sangat tidak berdasar dan tidak ada alasan hukum yang bisa dijadikan dasar untuk menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan dibantu Tergugat II maupun Tergugat III dalam hal Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) a quo sebagai objek perkara ;

Oleh karena Tergugat I telah memutuskan “ mencabut / membatalkan “Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) a quo terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2016, sehingga Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Milik Bersama an. ABDUL HASAN JALIL Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 tidak berlaku lagi, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I, setelah membaca dan memperhatikan Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan dari :

1. TALKA sebagai saksi batas sebelah selatan pada SKT-A an. Abdul Hasan bin Jalil tanggal 14 Nopember 2016 ;
2. BADUT, S.Pd sebagai Mantir Adat Desa Dandang pada SKT-A an. Abdul Hasan bin Jalil tanggal 24 Nopember 2016 ;
3. ABDUL RAHMAN sebagai Mantir Adat Desa Dandang pada SKT-A an. Abdul Hasan bin Jalil tanggal 25 Nopember 2016 ;
4. BAHTIAR selaku Ketua BPD Desa Dandang pada SKT-A an. Abdul Hasan bin Jalil tanggal 26 Nopember 2016 ;

Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam petitumnya yang menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan sengaja mencaplok / merampas tanah yang telah ada Keputusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 3/Pts.Pdt.G/1979/PN.K.Kp tanggal 11 April 1979 adalah tidak pernah disertai bukti adanya bentuk kerugian riil yang diderita oleh Penggugat dari apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Karena sebagaimana dalam Pasal 1365 BW, dinyatakan :

“ Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”.

Dan oleh karena Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan immateriil kepada Penggugat serta biaya jasa membayar Pengacara yang menjadi tanggungjawab Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggungjawab mengganti kerugian dimaksud;

Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : “ karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak ”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau *obscur libel*. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat I yang dipergunakan dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali kedalam pokok perkara ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat I menyangkal semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis ;
3. Bahwa yang menjadi dasar hukum atau landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat adalah :
 - a. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana diubah dalam Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Pulang Pisau dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ; dan

c. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 88 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 beserta lampiran tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau ;

4. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) a quo, dibuat dan diterbitkan atas dasar permohonan Tergugat IV An. Abdul Hasan Jalil yang didukung dengan keterangan saksi-saksi waris yang masih hidup / saksi sejarah yang menerangkan asal usul tanah waris serta dokumen berupa :

- Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 27 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL HASAN JALIL beserta Gambar Kasar Lokasi Tanah yang ditandatangani oleh ABDUL HASAN JALIL, yang disaksikan oleh saksi berbatasan yakni TAMBRANI, TALKA, Sekretaris Desa an. ALI dan Ketua BPD an. BAHTIAR dengan diketahui oleh Kepala Desa Dandang an. SYARPANI, Ketua RT. 05 an. MARTONO dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat an. SYAHRANI ; **(Bukti T.I.10)**

- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat Nomor : 593.3/050/VIII/DKA/AG/2016 tertanggal 14 Maret 2015, yang disaksikan oleh saksi berbatasan yakni TAMBRANI, TALKA, Sekretaris Desa an. ALI dan Ketua BPD an. BAHTIAR, dan ditandatangani oleh Kerapatan Mantir Perdamain Adat an. SYAHRANI, ABDUL RAHMAN dan BADUT, S.Pd, dengan diketahui oleh Kepala Desa Dandang an. SYARPANI, Ketua RT. 05 an. MARTONO dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat an. SYAHRANI ;

5. Bahwa sebagai Lembaga Kedamaian, Tergugat I dalam perkara a quo memiliki tanggung jawab moral melakukan penyelesaian hal tanah waris bukan perkara tanah adat, namun dari mandat yang diberikan tersebut, Tergugat I berusaha mendamaikan secara kekeluargaan / musyawarah dan tidak memenangkan salah satu pihak, akan tetapi meyelesaikan secara Adat Dayak berdasarkan **budaya betang** untuk perdamaian, khususnya bagi

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan masyarakat adat dayat di Desa Dandang pada umumnya ;

6. Bahwa Tergugat I menolak terhadap dalil Penggugat dalam **point a** tentang Penggugat memiliki bidang tanah dengan ukuran panjang kurang lebih 10.200 depa (17.340 meter) lebar sayap kanan kurang lebih 250 depa (425 meter) dan sayap kiri kurang lebih 150 depa (255 meter) dan luas keseluruhan kurang lebih 11.791.200 meter kwadrat atau 1.179,12 Hektar yang terletak di Desa Dandang Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, merupakan tanah warisan dari almarhum Luran bin Harun bin Hamit, berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Hak, hal tersebut patutlah dibantah karena tidak didukung oleh keterangan saksi hidup yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah waris yang dimiliki oleh beberapa keluarga dari turunan mendiang "RANGGAN" dan bukan milik perorangan, yang dinyatakan sebagai berikut :

- Dari keterangan para saksi hidup, asal usul tanah tersebut mulanya dimiliki oleh mendiang "RANGGAN" yang merupakan warga Kampung Dandang dan tanah tersebut dibangun dan dikelola pada tahun 1943 ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Nomor : 593.3/12/VII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 adalah tanah waris milik bersama dan An. Abdul Hasan Jalil adalah asbah dari semua keluarga keturunan RANGGAN (Almarhum) berdasarkan silsilah turunan, dan bukan milik pribadi atau perorangan Tergugat IV Abdul Hasan Jalil ;

Dan terhadap dalil Penggugat dalam **point b** yang menyatakan bahwa tanah tersebut diatas memiliki dokumen surat-surat sebagai alas hak, sebagai berikut :

- Surat Ijin Penyambungan Sungai dari camat Hernal Dehen, BA kepada Luran Bin Harun Bin Hamid Tanggal 12 Mei 1978 ;
- Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah yang dibuat tanggal 10 Maret 1979 oleh Luran Bin Harun diketahui oleh Kepala Kampung Dandang (Hamud Said), Camat Pandih Batu (Hernal Dehen, BA), Kepala handel dandang kecil (Tabrani) dan Kepala Handel Sungai Puting (Sani bin Asin) ;
- Keputusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 3/Pts.Pdt.G/1979/PN.K.Kp Taggal 11 April 1979 ;
- Surat tentang Asal Usul Handel Dandang Besar :

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 1911 seorang warga keturunan Tionghoa bernama Thio Tjang Bi membuat tatah sepanjang 3.000 depa (5.100 meter) yang terletak di Dandang yang sekarang disebut Sei Dandang Besar ;
 - Pada Tahun 1928 Thio Tjang BI menjual Tatah Sei dandang tersebut kepada Harun Bin Hamid seharga Rp.100,- (seratus rupiah) ;
 - Pada Tahun 1978 Luran Bin Harun Bin Hamid membuat penyambungan Sei Dandang Besar (Eks tatah Thio Tjang Bi) sepanjang 10.200 depa yang tela diberikan ijinnya oleh camat Pandih Batu sdr. Hernal Dehen, BA (Bukri P.2), cara membuat tabukan dengan mengupah orang lain ;
 - Maka dari hal tersebut Penggugat membenarkan dan mengakui jika tanah tersebut merupakan tanah waris yang dimiliki oleh beberapa keluarga dari turunan mendiang "RANGGAN" sebagaimana Sisilah yang dibuat dan diterangkan oleh saksi hidup bernama TAMBRANI, SYAHRANI dan SARHASI ;
7. Bahwa Tergugat I menolak terhadap dalil Penggugat pada **point c**, karena ketika Tergugat I menerbitkan SKT-A a quo adalah tidak terikat dengan Penggugat karena senyatanya Penggugat tidak pernah menginformasikan tentang penguasaan tanah adat kepada Tergugat I ;
8. Bahwa benar terhadap dalil Penggugat dalam **point d**, namun demikian hal tersebut menunjukkan itikad yang tidak baik dari Penggugat dalam penyelesaian masalah tanah karena dengan tidak memberikan bukti berupa dokumen pemilikan penguasaan tanah oleh Penggugat maka Tergugat I tidak bisa memberikan pertimbangan putusan dalam penyelesaian tanah tersebut, dan sampai dengan pengambilan putusan terakhir ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti fakta surat tanah yang dimiliki ;
9. Bahwa benar terhadap dalil Penggugat dalam **point e** untuk sebagian yang menyatakan pada tanggal 03 Oktober 2016, Tergugat III selaku Kepala Desa Dandang melimpahkan sengketa tanah kepada Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Pandih Batu sebagaimana surat Nomor : 02/P/DD/X/2016 (**Bukti T.I.12**), namun adalah tidak benar jika Tergugat III selaku Kepala Desa Dandang memutuskan secara sepihak karena permasalahan tanah adat harus diselesaikan oleh Lembaga Kademanganan dalam hal ini adalah Damang Kepala Adat, dan untuk tindak lanjut hal tersebut maka pada tanggal 05 Oktober 2016 dilaksanakan rapat di Kadamangan dengan mengundang semua pihak yang bersengketa termasuk Penggugat, yang pada kenyataannya dalam rapat yang dipimpin oleh Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Pandih Batu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kedua belah pihak

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan hak jawab dalam rangka penyelesaian tanah waris mendiang RANGGAN ;

10. Bahwa benar terhadap dalil Penggugat dalam **point f** yang menyatakan Tergugat I pada tanggal 04 Oktober 2016 mengundang Penggugat untuk hadir dalam rapat pada tanggal 05 Oktober 2016 (**Bukti T.I.11**), dan pada saat dilaksanakan rapat di Kadamangan dengan mengundang semua pihak yang bersengketa termasuk Penggugat, pada kenyataannya dalam rapat yang dipimpin oleh Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Pandih Batu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan hak jawab dalam rangka penyelesaian tanah waris mendiang RANGGAN, dan dalam kesempatan tersebut ketika Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan bukti dokumen terkait tanah, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen yang asli (hanya menunjukkan fotocopy dokumen) berupa fotocopy Surat Keputusan Pengadilan Kuala Kapuas Nomor : 3/pts.Pdt.G/1979/PN.K.Kp tanggal 11 April 1979, fotocopy Surat Keterangan Pengakuan Hak dan fotocopy Surat Ijin Menyambung Sungai;
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam **point g** karena Tergugat II selaku Sekretaris Damang bukan tidak menghiraukan fotocopy dokumen yang diberikan oleh Penggugat, namun Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan dan memperlihatkan dokumen asli berupa Surat Keputusan Pengadilan Kuala Kapuas Nomor : 3/pts.Pdt.G/1979/PN.K.Kp tanggal 11 April 1979 yang diakui dimiliki oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap menyerahkan fotocopy dokumen tersebut, sehingga Tergugat II menyerahkan fotocopy dokumen tersebut kepada peserta rapat untuk diperlihatkan dan dibaca ;
12. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam **point h** karena Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) a quo berdasarkan permohonan Tergugat IV An. Abdul Hasan Jalil yang didukung dengan keterangan saksi-saksi waris yang masih hidup / saksi sejarah yang menerangkan asal usul tanah waris serta dokumen berupa :
 - Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 27 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL HASAN JALIL beserta Gambar Kasar Lokasi Tanah yang ditandatangani oleh ABDUL HASAN JALIL, yang disaksikan oleh saksi berbatasan yakni TAMBRANI, TALKA, Sekretaris Desa an. ALI dan Ketua BPD an. BAHTIAR dengan diketahui oleh Kepala Desa Dandang an. SYARPANI, Ketua RT. 05 an.

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTONO dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat an. SYAHRANI ;

- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat Nomor : 593.3/050/VIII/DKA/AG/2016 tertanggal 14 Maret 2015, yang disaksikan oleh saksi berbatasan yakni TAMBRANI, TALKA, Sekretaris Desa an. ALI dan Ketua BPD an. BAHTIAR, dan ditandatangani oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat an. SYAHRANI, ABDUL RAHMAN dan BADUT, S.Pd, dengan diketahui oleh Kepala Desa Dandang an. SYARPANI, Ketua RT. 05 an. MARTONO dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat an. SYAHRANI ;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam **point i** karena jika memang terdapat kejanggalan, tentunya Penggugat tidak memiliki kewenangan menilai tentang suatu kejanggalan terhadap dokumen berupa Surat Keterangan Waris dan Hasil Berita Acara Rapat di Desa Dandang tanggal 03 Oktober 2016 dan Berita Acara Rapat di Kademangan tertanggal 05 Oktober 2016 (**Bukti T.I.13**), sedangkan dalam hal penerbitan SKT-A a quo oleh Tergugat I tidak mengacu kepada hasil rapat karena dalam menerbitkan SKT-A, karena hal tersebut tidak ada dasar hukumnya dan Tergugat I dalam menerbitkan SKT-A telah mentaati ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10, sedangkan kejanggalan seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat pun tidak jelas maksud dan esensinya ;

14. Bahwa benar dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam **point j**, dan oleh karenanya Tergugat I, setelah membaca dan memperhatikan Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan dari :

1. TALKA sebagai saksi batas sebelah selatan pada SKT-A an. Abdul Hasan bin Jalil tanggal 14 Nopember 2016 ;
2. BADUT, S.Pd sebagai Mantir Adat Desa Dandang pada SKT-A an. Abdul Hasan bin Jalil tanggal 24 Nopember 2016 ;
3. ABDUL RAHMAN sebagai Mantir Adat Desa Dandang pada SKT-A an. Abdul Hasan bin Jalil tanggal 25 Nopember 2016 ;
4. BAHTIAR selaku Ketua BPD Desa Dandang pada SKT-A an. Abdul Hasan bin Jalil tanggal 26 Nopember 2016 ;

Dan kemudian Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Pandih Batu memutuskan “ **mencabut / membatalkan** “Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Milik Bersama an. ABDUL HASAN

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No. 60/PDT/2017/PT. PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALIL Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016.

Sehingga terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2016, sehingga Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Milik Bersama an. ABDUL HASAN

JALIL Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016

tidak berlaku lagi ;

15. Bahwa benar dalil 1 Penggugat yang menyatakan Tergugat I selaku Damang Kepala Adat Dayak dan Tergugat II selaku Sekretaris Damang Kepala Adat Dayak adalah seorang panutan yang selalu mengayomi warganya dengan arif dan bijaksana dalam melaksanakan tugasnya membawa masyarakat adat untuk keamanan dan kenyamanan "Belum Behadat", namun tidak benar jika dalam pelaksanaan tugas Tergugat I melanggar ketentuan peraturan karena dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman kepada aturan yang ada khususnya Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah jo. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009, sedangkan yang dimaksud surat resmi yang cacat hukum oleh Penggugat tidak jelas yang dimaksud ;

16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas **dalil 2 dan 10** Penggugat tentang Surat Keterangan Tanah Adat Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 tersebut diterbitkan oleh Tergugat I sebagai bukti Kepemilikan dan Pengakuan Hak menurut Hukum Adat Dayak Setempat adalah telah sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah jo. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang berbunyi :

" Damang Kepala Adat mempunyai hak dan kewenangan sebagai berikut :
d). menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat diatas tanah "

Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No. 60/PDT/2017/PT. PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahan merupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupun pengalihan kepemilikan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah
- (2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa / Kelurahan dan Kecamatan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang Kepala Adat ;

Dan Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi :

- 4) Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah, wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bukti tertulis terdahulu (kalau ada) ;
 - b. Bukti penguasaan fisik ;
 - c. Bukti saksi ;
 - d. Bukti pengakuan yang bersangkutan / Surat Pernyataan ;
 - e. Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

Dan dalam kenyataannya Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) a quo adalah atas dasar permohonan Tergugat IV An. Abdul Hasan Jalil yang didukung dengan keterangan saksi-saksi waris yang masih hidup / saksi sejarah yang menerangkan asal usul tanah waris serta dokumen berupa :

- Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 27 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL HASAN JALIL beserta Gambar Kasar Lokasi Tanah yang ditandatangani oleh ABDUL HASAN JALIL, yang disaksikan oleh saksi berbatasan yakni TAMBRANI, TALKA, Sekretaris Desa an. ALI dan Ketua BPD an. BAHTIAR dengan diketahui oleh Kepala Desa Dandang an. SYARPANI, Ketua RT. 05 an. MARTONO dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat an. SYAHRANI ;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat Nomor : 593.3/050/VIII/DKA/AG/2016 tertanggal 14 Maret 2015, yang disaksikan oleh saksi berbatasan yakni TAMBRANI, TALKA, Sekretaris Desa an. ALI dan Ketua BPD an. BAHTIAR, dan ditandatangani oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat an. SYAHRANI, ABDUL RAHMAN dan BADUT, S.Pd, dengan diketahui oleh Kepala Desa Dandang an. SYARPANI, Ketua RT. 05 an. MARTONO dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat an. SYAHRANI ;

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil 4 gugatan Penggugat, karena senyatanya Tergugat IV memiliki akta otentik berupa Surat Pernyataan Memilik Tanah Adat tanggal 27 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL HASAN JALIL beserta Gambar Kasar Lokasi Tanah yang ditandatangani oleh ABDUL HASAN JALIL, yang disaksikan oleh saksi berbatasan yakni TAMBRANI, TALKA, Sekretaris Desa an. ALI dan Ketua BPD an. BAHTIAR dengan diketahui oleh Kepala Desa Dandang an. SYARPANI, Ketua RT. 05 an. MARTONO dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat an. SYAHRANI ; (Bukti.T.I.14)
18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil 5 dan 6 gugatan Penggugat, karena somasi yang diajukan Penggugat tidak beralasan, dimana senyatanya Tergugat I telah memutuskan “ mencabut / membatalkan “Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Milik Bersama an. ABDUL HASAN JALIL Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016, sehingga terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2016 Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Milik Bersama an. ABDUL HASAN JALIL Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 tidak berlaku lagi ;
19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil 5 dan 6 gugatan Penggugat, karena tidak ada bukti Penggugat yang bisa menunjukkan bagaimana bentuk Tergugat I dengan sengaja mencaplok / merampas tanah yang diakui oleh Penggugat ;
20. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya kerugian yang diderita Penggugat baik secara immaterial (moril) maupun materiil karena nilai kerugian tersebut tidak bisa dijelaskan oleh Penggugat dalam hal meminta ganti kerugian yang harus ditanggung oleh Para Tergugat, karena tidak jelas Penggugat bekerja sebagai apa dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sehingga menderita kerugian akibat perbuatan Para Tergugat ;
21. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat harus menanggung biaya membayar jasa Pengacara Penggugat, karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 635 K/Sip/1973 tanggal 04 Juli 1974 dinyatakan :
- ” Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang Pengacara, maka upah tersebut tidak bisa dibebankan kepada pihak lawan ”,

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
570/1971.G tanggal 12 Oktober 1973 yang berbunyi :

“ Honorarium Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan “.

Sehingga sangat tidak beralasan hukum yang demikian dimintakan oleh
Penggugat dan untuk itu tuntutan semacam ini harus ditolak ;

22. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil 14 gugatan Penggugat,
sebab permohonan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I berupa
sebidang tanah yang terletak di Jalan Pembangunan RT. 01 Pangkoh Hulu
berikut bangunan yang ada diatasnya yang diajukan oleh Penggugat tidak
memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali. Bahwa terhadap
sebab permohonan sita jaminan atas objek perkara (*conservatoir*
beslach) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau
tidak beralasan sama sekali ;

Sedangkan pada sita jaminan *conservatoir*, sesuai Pasal 227 HIR / 261
RBg, elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar membenar utama
dalam pemberian sita tersebut. Apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat,
maka sita jaminan tidak akan diberikan. Syarat ini dimaksudkan untuk
mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara
sembarangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan sia-sia yang tidak
mengenai sasaran (*vexatoir*). Sehingga dalam sita ini, tersita harus didengar
untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut ;

Sehingga sangat tidak beralasan hukum yang demikian dimintakan oleh
Penggugat dan untuk itu tuntutan semacam ini harus ditolak ;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat I meminta dan
memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menerima semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan Tergugat I ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya
menyatakan gugatan tidak dapat diterima demi hukum ;
2. Menerima dan mengabulkan dalil jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan tanggal 13 September 2017, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Klk yang amar selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I, II III V, VI, VII dan XI;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 17.451.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klk tanggal 13 September 2017 sesuai dengan akte permohonan banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klk tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. JUNAIDI AKIK, SH.,MM., M.Si. Kuasa Hukum dari Pembanding dahulu Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding I, II, III melalui Kuasanya Maradi Idham Khalid, SH.,MH. Kepala Kejaksaan Pulang Pisau pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding IV Abdul Hasan bin Jalil semula Tergugat IV dan kepada Terbanding V, VI, VII, X, XI melalui Kuasanya ISMAIL, SH. pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding VIII dan Terbanding IX pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding bertanggal 11 Oktober 2017 yang diserahkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 11 Oktober 2017 yang isi pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Yudex Factie melanggar ketentuan pasal 164 HIR / 1688 KUH Perdata tentang alat bukti dan keliru menerapkan hukum tentang pemeriksaan

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, dan disamping itu telah melampaui kewenangannya melanggar azas ultra petita Partium sebagai mana diatas dalam pasal 178 ayat (3) HIR.

2. Bahwa penggugat tidak menggugat tanah yang senyatanya milik pbanding , tetapi yang digugat pbanding adalah perbuatan para terbanding yang telah membuat dokumen surat untuk membuat SKT-A yang didalilkan pbanding sebagai perbuatan melawan hukum , akan tetapi yang dipertimbangkan oleh Yudex Factie hanya pemeriksaan setempat tanpa mempertimbangkan bukti lain.
3. Bahwa Yudec Fakctie telah keliru memaknai materi pokok perkara aquo sesuai bukti P2, P4,P5, / P45,P6,P7 dan P7a bukan menggugat menggugat kepemilikan tanah akan tetapi perbuatan melawan hukum oleh karenanya pemeriksaan setempat pelaksanaannya mejadi tidak relevan dengan materi pokok perkara.
4. Bahwa terungkap dalam persidangan bahwa surat tertanggal 14 Maret 2015 Nomor: 593.3/050/VIII/DKA/A b/2016 adalah dokumen tidak sah atau tidak benar berdasarkan :
 - a. Mantir adat Desa Dardang a/n Badut Spd ,a/n . Abdur Rahman , Talka (saksi Pebatalan) dan Bahtiar (Ketua BPD Desa Dandang) masing-masing telah mencabut tanda tangannya pada dukomen pembuatan SKT-A (bukti P-14/T1.5, P-15/T1-6, P17/T14,P-16/T1.7);
5. Bahwa saksi mantir Adat Badut Spd. Abdur Rahman, Syahrani masing-masing mangatakan yang pada pokoknya tidak pernah membuat surat tertanggal 14 Maret 2015 dan tidak pernah melakukan pengukuran tanah , begitu juga saksi Rahmadi menerangkan pada tanggal 14 Maret 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Dandang tidak pernah tahu ada pengukuran tanah adat milik Abdul Hasan Bin Jalil.

Berdasarkan hal-hal diatas pbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya melalui Majelis yang mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Klk tanggal 13 September 2017 dan selanjutnya mengabulkan tuntutan penggugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2017.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2017;

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding V, VI, VII, X, XI semula Tergugat V, VI, VII, X, XI telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Nopember 2017 yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Klk tanggal 13 September 2017 sudah tepat dan benar dan surat kontra memori banding tersebut telah dikirimkan untuk diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 13 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 2/Pdt.G/2017/PN.Klk masing-masing kepada Terbanding dahulu Tergugat tanggal 23 Oktober 2017 dan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Oktober 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 13 September 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Klk. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Oktober 2017 dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat tertanggal 6 Nopember 2017 berpendapat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Tergugat dan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut, karena itu putusan terhadap eksepsi tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan dalam penyebutan para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum sehubungan terbitnya SKTA Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/A b/2017, tertanggal 17 September 2016 a/n Abdul Hasan Jalil, bukan masalah kepemilikan tanah;

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No. 60/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Pembanding semula Penggugat menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah adanya/terbitnya SKTA (Surat Keterangan Tanah Adat) Nomor 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016, An. Abdul Hasan Jalil yang dikeluarkan oleh Tergugat I (SRI RAHAYU SE) atas permohonan Tergugat IV (Abdul Hasan Jalil), sehingga Pembanding semula Penggugat dalam petitumnya mohon supaya menyatakan Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016, An. Abdul Hasan Jalil adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016, An. Abdul Hasan Jalil diterbitkan oleh Tergugat I atas dasar adanya surat-surat yang diajukan oleh Tergugat IV termasuk didalamnya adanya tanda tangan dari TALKA selaku saksi berbatasan, BADUT selaku Mantir Adat Desa Dandang, ABDUL RAHMAN selaku Mantir Desa dan BAHTIAR selaku Ketua BPD Desa Dandang;

Menimbang, bahwa namun kemudian pada tanggal 26 Nopember 2016 TALKA selaku saksi berbatasan, BADUT selaku Mantir 2 Adat Desa Dandang, ABDUL RAHMAN selaku Mantir 3 Desa dan BAHTIAR selaku Ketua BPD Desa Dandang mencabut tanda tangan mereka pada dokumen pembuatan SKTA tersebut di atas (bukti P14-17/T1.4-7) sehingga Tergugat I pada tanggal 28 Nopember 2016 kemudian mencabut/membatalkan Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016, An. Abdul Hasan Jalil yang dibuatnya tersebut sehingga tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat keterangan tanah yang dipermasalahkan oleh Pembanding semula Penggugat sudah tidak berlaku lagi sejak dicabut yaitu tanggal 28 Nopember 2016, akan tetapi walau demikian Pembanding semula Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan pada tanggal 18 Januari 2017 untuk meminta agar surat tersebut di atas dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, jelas memang dalam hal ini tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan / dilakukan karena surat yang dimaksud memang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi sejak tanggal 28 Nopember 2016, atau sebelum gugatan ini diajukan.

Menimbang, bahwa penerbitan SKTA Nomor 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016, An. Abdul Hasan Jalil tidak terlepas dari tanda tangan TALKA selaku saksi berbatasan, BADUT selaku Mantir 2 Adat Desa Dandang, ABDUL RAHMAN selaku Mantir 3 Desa dan BAHTIAR selaku Ketua BPD Desa Dandang, dan oleh karena keempat orang tersebut kemudian mencabut tanda tangannya pada dokumen penerbitan SKTA tersebut maka Tergugat I kemudian

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut dan membatalkan SKTA tersebut jelas perbuatan Tergugat I menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab atas SK yang dikeluarkannya dan karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat lainnya bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum gugatan Penggugat, karena itu petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa SKTA Nomor 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 An. Abdul Hasan Jalil dikeluarkan tanggal 17 September 2016 dan kemudian dicabut tanggal 28 Nopember 2016, apakah penerbitan SKTA tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak ditemukan bukti adanya kerugian Penggugat/Pembanding kecuali bukti kontrak kerja/perjanjian profesi dengan kantor hukum M. Akik & associates (P-35);

Menimbang, bahwa dalam perkara tidak ada kewajiban memakai jasa pengacara, karena itu segala biaya yang dikeluarkan oleh Pembanding semula Penggugat untuk jasa pengacara adalah merupakan tanggung jawab Pembanding semula Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan mengenai perbuatan melawan hukum ditolak, maka petitum lainnya yang didasarkan pada terbitnya SKTA Nomor : 593.3/12/VIII/DKA/Ab/2016, tanggal 17 September 2016 a/n Abdul Hasan Jalil dinyatakan tidak bedasar dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat jelas tidak terbukti dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Kik tanggal 13 September 2017 jelas keliru oleh karena itu tidak dapat dipertahankan di tingkat banding dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat tersebut Hakim Anggota I tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah terbitnya oleh Tergugat I/Terbanding I, Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 an Abdul Hasan

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jalil (Tergugat IV/Terbanding IV) di atas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, para Tergugat/para Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa setelah adanya pencabutan keterangan oleh Mantir an. Badut dan Abdulrahman, keterangan Ketua BPD Desa Dandang an Bakhtiar, keterangan Talka, Ketua Handei Sei Saka Putting, Tergugat I/Terbanding I telah mencabut/membatalkan Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 an Abdul Hasan bin Jalil;

Bahwa surat pencabutan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Pencabutan SKT-A tertanggal 28 November 2016, yang ditandatangani oleh Tergugat I/Terbanding I, dengan demikian sejak tanggal 28 November 2016 Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 an Abdul Hasan bin Jalil tidak berlaku lagi atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 an Abdul Hasan bin Jalil telah dibatalkan oleh pihak yang menerbitkan (Tergugat I/Terbanding I) akan tetapi Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2017 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan Register Perkara nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klk;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya surat pencabutan tertanggal 28 November 2016 tersebut maka permasalahan mengenai obyek sengketa yang melibatkan antara Penggugat/Pembanding dengan para Tergugat/para Terbanding sudah tidak ada lagi, khususnya yang menyangkut diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 an Abdul Hasan bin Jalil oleh Tergugat I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding yang didaftarkan pada tanggal 18 Januari 2017 ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klk menjadi tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada lagi kepentingan Penggugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat/para Terbanding yang menyangkut obyek sengketa terkait dengan terbitnya SKTA (Surat Keterangan Tanah Adat) Nomor 593.3/12/VIII/DKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 an Abdul Hasan bin Jalil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berkepentingan adalah gugatan yang cacat formil atau tidak memenuhi syarat

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No. 60/PDT/2017/PT. PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama yang tercantum dalam putusan nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klk harus dikuatkan meskipun dengan pertimbangan yang berbeda;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 1365 KUH Perdata dan Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 13 September 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Klk yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh kami BAMBANG WIDYATMOKO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, dengan HARINI, SH.,MH. dan PORMAN SITUMORANG, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 60/PDT/2017/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh GINTER, SH. Panitera Pengganti pada

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

TTD.

HARINI, SH.,MH.

TTD.

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH., MH.

TTD.

PORMAN SITUMORANG, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD.

GINTER, SH.

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp.	6.000,-
2. Redaksi PutusanRp.	5.000,-
3. Biaya Proses.....Rp.	<u>139.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,-

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)